

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam melakukan tugas pokok dan fungsi organisasinya selaras dengan bidang masing-masing. Dengan meningkatkan kualitas dan mutu pemeriksaan terhadap entitas yang ada di Sumatera Barat, tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan maka tercapainya isu strategis dan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.
2. Anggaran 2022 adalah sebesar Rp26.752.158.000,-. Yang mana anggaran tersebut digunakan untuk Program dan Kegiatan yang terdiri dari 13 program dan 13 kegiatan sebesar Rp48.487.330.000,- dan selebihnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

3. Dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada BPK RI Pusat yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
4. Dalam proses penyusunan anggaran program dan kegiatan tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja. Langkah pertama dalam penyusunan anggaran tersebut adalah menerima ND (Nota Dinas) dari Sekretaris Jendral BPK. Kemudian penyampaian ND kepada Kepala Perwakilan Menyiapkan dan menyampaikan Nota Dinas Kepala Perwakilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Nota Dinas Kepala Sekretariat Perwakilan Kepada seluruh kepala Subauditorat (Kasubaud) dan Kepala Subbagian (Kasubbag) di lingkungan Kantor Perwakilan Kemudian dilakukan penyusunan RKA Prognosis. Kemudian menerima usulan RKA Satuan Kerja Unit Kerja. Kemudian meng-input RAB kedalam aplikasi, lalu RKA disampaikan dan dilakukan pengecekan informasi RKA-KL-DIPA secara periodik.



5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk kemajuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Prosedur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku diharapkan agar dapat mempertahankannya.

2. Diharapkan lebih memperhatikan kinerja pegawai agar menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat dan menjangkakan kemajuan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3. Selalu memperketat pengawasan terhadap anggaran yang telah ditentukan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan.

